



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan (F-1.61), foto copy paspor/dokumen pengganti paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (WNI) yang baru datang dari luar negeri melaporkan kedatangannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan mengisi formulir permohonan kedatangan dari luar negeri (F-1.61), dengan melampirkan foto copy paspor/dokumen pengganti paspor;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis menerbitkan Surat Kedatangan dari Luar Negeri (SKPDLN)
3. SKPDLN yang di terima pemohon dijadikan dasar bagi pemohon untuk permohonan penerbitan NIK.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan administrasi kependudukan yaitu Surat Kedatangan dari Luar Negeri (SKPDLN) diselesaikan dalam waktu paling lama 24 jam kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen administrasi kependudukan Surat Kedatangan dari Luar Negeri (SKPDLN)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atau ke bagian pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Informasi dan Layanan Pengaduan :

1. Telepon/Fax : (0265) 772548/ (0265) 2751470
2. Email : disdukcapilciamis3207@gmail.com
3. Website : <http://disdukcapil.ciamiskab.go.id/index.php/hubungi-kami>
4. Twitter : @dukcapilciamis
5. Facebook : Disdukcapil Ciamis